



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENERBITAN DAN PERPANJANGAN LISENSI ARSITEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai sarana kendali yang digunakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk membina dan mengendalikan jasa konsultansi perencanaan, perancangan, pengawasan, dan/atau pengkajian untuk bangunan gedung dan lingkungannya serta yang terkait dengan kawasan dan kota perlu diatur prosedur dan tata cara penerbitan Lisensi Arsitek;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (l) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, Gubernur berwenang dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan penerbitan Lisensi kepada Arsitek dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penerbitan dan perpanjangan Lisensi Arsitek;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6108) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6627);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENERBITAN DAN PERPANJANGAN LISENSI ARSITEK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah.
8. Organisasi Profesi adalah Ikatan Arsitek Indonesia.
9. Arsitektur adalah wujud hasil penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara utuh dalam mengubah ruang dan lingkungan binaan sebagai bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia yang memenuhi kaidah fungsi, kaidah konstruksi dan kaidah estetika serta mencakup faktor keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan.
10. Praktik Arsitek adalah penyelenggaraan kegiatan untuk menghasilkan karya Arsitektur yang meliputi perencanaan, perancangan, pengawasan, dan/atau pengkajian untuk Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan lingkungannya, serta yang terkait dengan kawasan dan kota.
11. Arsitek adalah seseorang yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan oleh Dewan Arsitek Indonesia untuk melakukan Praktik Arsitek.
12. Arsitek Asing adalah Arsitek berkewarganegaraan asing yang melakukan Praktik Arsitek di Indonesia.
13. Surat Tanda Registrasi Arsitek yang selanjutnya disingkat STRA adalah bukti tertulis bagi arsitek untuk Praktik Arsitek.
14. Rekomendasi adalah dokumen yang diterbitkan oleh Organisasi Profesi yang memuat verifikasi dan validasi keanggotaan arsitek, serta sertifikat lulus uji dan wawancara pengetahuan sesuai kaidah tata ruang dan arsitektur lokal.
15. Lisensi adalah bukti tertulis yang berlaku sebagai surat tanda penanggung jawab Praktik Arsitek dalam penyelenggaraan izin mendirikan bangunan gedung dan perizinan lain.

16. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.

Pasal 2

- (1) Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pelaku perencanaan, perancangan, pengawasan dan/atau pengkajian untuk bangunan gedung dan lingkungannya serta yang terkait dengan kawasan dan kota.
- (2) Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pengendali/ alat kontrol agar para pelaku perencanaan, perancangan, pengawasan dan atau pengkajian untuk bangunan gedung dan lingkungannya serta yang terkait dengan kawasan dan kota dapat tertib dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. tata cara penerbitan Lisensi;
- b. persyaratan penerbitan Lisensi Arsitek;
- c. pengesahan dan penerbitan lisensi Arsitek;
- d. perpanjangan lisensi;
- e. pengawasan dan pengendalian lisensi arsitek; dan
- f. tata cara pengenaan sanksi Lisensi Arsitek.

BAB II LISENSI ARSITEK

Pasal 4

- (1) Setiap kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung termasuk pekerjaan perencanaan, perancangan, pengawasan dan/atau pengkajian untuk bangunan gedung dan lingkungannya serta yang terkait dengan kawasan dan kota harus dilakukan dan dapat dipertanggung jawabkan oleh arsitek yang berlisensi.
- (2) Penyelenggaraan bangunan gedung termasuk pekerjaan perencanaan, perancangan, pengawasan dan/atau pengkajian untuk bangunan gedung dan lingkungannya serta yang terkait dengan tata ruang kawasan dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang terkait dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan perizinan lain dalam rangka perlindungan publik.

- (3) Setiap Arsitek yang melakukan kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Lisensi yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP atas nama Gubernur setelah mendapatkan Rekomendasi dari Organisasi Profesi di Daerah.
- (4) Lisensi diberikan kepada Arsitek yang menguasai bidang pekerjaan dan keahlian, memahami kondisi dan kaidah tata ruang serta Arsitektur lokal di Daerah.

BAB III PENERBITAN LISENSI ARSITEK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Lisensi dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada Pemerintah Provinsi melalui DPMPTSP.
- (2) Permohonan penerbitan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.
- (3) Arsitek yang memiliki STRA dan rekomendasi dari organisasi profesi di tingkat daerah dapat mengajukan permohonan lisensi melalui DPMPTSP.
- (4) Rekomendasi yang dimaksud pada ayat (3) didapatkan setelah dinyatakan lulus ujian pemahaman materi terkait kaidah tata ruang dan arsitektur lokal yang diberikan oleh Organisasi Profesi bersama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang bina konstruksi di Daerah.
- (5) Lisensi Arsitek diterbitkan terhadap Arsitek yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan hasil verifikasi.
- (6) DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi kelengkapan permohonan penerbitan dan perpanjangan Lisensi paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (7) Dalam penerbitan dan perpanjangan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan sah, DPMPTSP menerbitkan Lisensi paling lambat 2 (dua) hari kerja.

Pasal 6

Pelayanan permohonan penerbitan dan perpanjangan Lisensi diselenggarakan sesuai dengan prosedur yang jelas dan transparan.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Lisensi

Paragraf I
Persyaratan Permohonan Penerbitan Baru, Perpanjangan,
dan Penggantian Lisensi

Pasal 7

- (1) Persyaratan permohonan penerbitan Lisensi Arsitek dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan penerbitan Lisensi;
 - b. STRA yang masih berlaku; dan
 - c. Rekomendasi dari organisasi profesi di Daerah.
- (2) Persyaratan Permohonan perpanjangan Lisensi Arsitek meliputi:
 - a. surat permohonan perpanjangan Lisensi;
 - b. Lisensi sebelumnya;
 - c. STRA yang masih berlaku; dan
 - d. Rekomendasi dari organisasi profesi di Daerah.
- (3) Pengajuan permohonan penerbitan dan perpanjangan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara:
 - a. langsung;
 - b. menggunakan jasa pos/kurir; atau
 - c. daring/ online.
- (4) Dalam hal Lisensi rusak, Arsitek pemilik Lisensi dapat mengajukan permohonan penggantian Lisensi yang rusak kepada DPMPTSP dengan melampirkan:
 - a. Kartu Tanda Penduduk;
 - b. STRA yang masih berlaku; dan
 - c. Lisensi yang rusak, disertai dengan surat keterangan rusak dari Organisasi Profesi di Daerah.
- (5) Dalam hal Lisensi hilang, Arsitek pemilik Lisensi dapat mengajukan permohonan penggantian Lisensi yang hilang kepada DPMPTSP dengan melampirkan:
 - a. Kartu Tanda Penduduk;
 - b. STRA yang masih berlaku; dan
 - c. Surat keterangan hilang dari pihak berwenang.
- (6) Formulir Permohonan penerbitan dan perpanjangan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (7) Formulir rekomendasi dari Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (8) Formulir permohonan penggantian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 2
Proses Permohonan Lisensi

Pasal 8

- (1) Proses Permohonan lisensi meliputi:
 - a. pemohon mengajukan permohonan Lisensi dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2);
 - b. DPMPTSP bersama Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang bina konstruksi di Daerah melakukan verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan;
 - c. dalam hal dokumen persyaratan dinyatakan tidak lengkap, berkas permohonan Lisensi dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi dan/ atau diperbaiki;
 - d. pengembalian berkas permohonan Lisensi sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi surat pemberitahuan catatan kelengkapan persyaratan;
 - e. dalam hal dokumen persyaratan yang dinyatakan lengkap ditindaklanjuti dengan penerbitan Lisensi oleh Pemerintah Provinsi melalui DPMPTSP.
- (2) Format Lisensi sebagaimana dimaksud pada huruf e tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3
Legalitas

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung, pemegang Lisensi Arsitek harus melampirkan salinan Lisensi Arsitek yang sudah dilegalisir.
- (2) Permohonan legalisir Lisensi Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui Dinas.
- (3) Permohonan legalisir Lisensi Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh pemegang Lisensi Arsitek yang bersangkutan dengan membawa Lisensi Arsitek yang asli.

Paragraf 4
Masa Berlaku Lisensi Arsitek

Pasal 10

- (1) Masa berlaku Lisensi Arsitek di Daerah adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (2) Masa berlaku Lisensi Arsitek menyesuaikan masa berlaku STRA.

- (3) Syarat permohonan Lisensi Arsitek, STRA harus masih berlaku minimal 6 (enam) bulan.
- (4) Permohonan perpanjangan Lisensi Arsitek dapat diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum habis masa berlakunya.
- (5) Dalam hal pemilik Lisensi Arsitek tidak mengajukan permohonan perpanjangan Lisensi Arsitek hingga habis masa berlakunya, maka pemilik Lisensi harus mengajukan permohonan penerbitan Lisensi baru.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Provinsi melalui Dinas Provinsi melakukan penerbitan dan pengawasan Lisensi Arsitek, dengan melibatkan Organisasi Profesi di Daerah.
- (2) Kegiatan pengawasan dan penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik dalam bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dengan berpedoman pada standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilanjutkan dengan kegiatan monitoring evaluasi dengan mengumpulkan hasil implementasi, mengkaji dan menganalisis hasil pekerjaan dengan standar dan ketentuan yang ada.

BAB V KEWAJIBAN DAN HAK PEMEGANG LISENSI PENYELENGGARA BANGUNAN

Pasal 12

Dalam melaksanakan pekerjaan penyelenggaraan Bangunan Gedung, setiap pemegang Lisensi Arsitek memiliki hak untuk:

- a. menolak menandatangani dokumen permohonan PBG dan perizinan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan Praktik Arsitek dalam penyelenggaraan PBG dan perizinan lainnya yang mempersyaratkan Lisensi dalam wilayah Daerah; dan
- c. mencantumkan nama Arsitek dan nomor Lisensi dalam setiap pekerjaan termasuk dalam hal bekerjasama dengan Arsitek lain dan/atau Arsitek Asing.

Pasal 13

Dalam melaksanakan pekerjaan penyelenggaraan Bangunan Gedung, setiap pemegang Lisensi Arsitek berkewajiban untuk:

- a. menggunakan Lisensi dan tidak dapat dipinjamkan dalam pengurusan dokumen PBG dan perizinan lain;
- b. menyampaikan data dan informasi yang benar dalam penyelenggaraan bangunan gedung kepada tim profesi ahli pada masing-masing kabupaten/ kota;
- c. bertanggung jawab terhadap kesesuaian karya Arsitektur dengan PBG pada tahap penerbitan sertifikat laik fungsi;
- d. bertanggung jawab terhadap kegagalan bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. mematuhi peraturan perundangan-undangan dan standar teknis penyelenggaraan Bangunan Gedung;
- f. mematuhi kode etik Ikatan Arsitek Indonesia;
- g. mengetahui kondisi daerah terkait penyelenggaraan bangunan gedung di daerah;
- h. melakukan pekerjaan perencanaan konstruksi yang sesuai dengan ketentuan, sehingga tidak mengakibatkan kegagalan Bangunan Gedung;
- i. melakukan pekerjaan pengkajian teknis Bangunan Gedung yang sesuai dengan pedoman pangkajian teknik bangunan Gedung sehingga tidak mengakibatkan kegagalan Bangunan Gedung; dan
- j. bertanggung jawab terhadap hasil karyanya dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip keahlian serta berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan, kepatutan dan kejujuran intelektual yang menjadikan profesinya tetap mengutamakan kepentingan umum.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

- (1) Pelanggaran penggunaan Lisensi oleh Arsitek meliputi:
- a. peminjaman atau penyewaan Lisensi;
 - b. penyampaian data dan informasi yang tidak benar dalam penyelenggaraan bangunan gedung;
 - c. kelalaian atas tanggung jawab terhadap kesesuaian karya Arsitektur dengan PBG pada tahap pembangunan; dan/atau
 - d. kelalaian atas tanggung jawab terhadap keandalan karya Arsitektur pada tahap pemanfaatan bangunan gedung selama karya Arsitektur tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Arsitek pemilik Lisensi yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif meliputi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan Lisensi; dan/atau
 - c. pencabutan Lisensi.

Pasal 15

- (1) Arsitek pemilik Lisensi yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a.
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Arsitek pemilik Lisensi yang tidak menindaklanjuti peringatan tertulis setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b.
- (4) Pembekuan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberlakukan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (5) Pembekuan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui penyampaian surat perintah pembekuan Lisensi oleh Pemerintah Provinsi melalui Perangkat Daerah yang membidangi Bina Konstruksi.
- (6) Apabila Arsitek dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menindaklanjuti surat perintah pembekuan Lisensi oleh Pemerintah Provinsi, Arsitek dikenakan sanksi berupa pencabutan Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c.
- (7) Arsitek yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat mengajukan Lisensi kembali.
- (8) Dalam hal Arsitek dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pemerintah Provinsi dapat menyampaikan rekomendasi terkait STRA kepada Dewan Arsitek Indonesia.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Arsitek pemilik Lisensi terbukti meminjam/meminjamkan atau menyewa/menyewakan Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Lisensi.
- (2) Arsitek yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan Lisensi kembali.
- (3) Terkait dengan sanksi yang dimaksud pada ayat (2) mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 2 Mei 2023
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 2 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 874

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ADIMAN, SH.,M.SI
Pembina Tingkat I, IV/b
Nip. 19740610 200003 1 007

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENERBITAN DAN PERPANJANGAN
LISENSI ARSITEK

A. FORMULIR PERMOHONAN PENERBITAN LISENSI ARSITEK

Kepada Yth :
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tengah
Di Palu

Hal : Permohonan Penerbitan Lisensi Arsitek di Provinsi Sulawesi Tengah.

Dengan
hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama :
Alamat :
Tempat/Tanggal lahir :
NIK :
NPWP :
No. STRA :

Dengan ini mengajukan perihal tersebut di atas. Sebagai dasar penerbitan, bersama ini saya lampirkan kelengkapan persyaratan sebagai berikut:

1. STRA yang masih berlaku;
2. Surat Rekomendasi asli dari Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah;

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perkenaanannya diucapkan terima kasih.

.....
Pemohon,

(nama jelas)

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Kepala Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang
Cq. Balai Jasa Konstruksi Prov. Sulteng

B. FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN LISENSI ARSITEK

Kepada Yth :
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tengah
Di Palu

Hal : Permohonan Perpanjangan Lisensi Arsitek di Provinsi Sulawesi Tengah

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Tempat/Tanggal lahir :
NIK :
NPWP :
No. STRA :

Dengan ini mengajukan perihal tersebut di atas. Sebagai dasar penerbitan, bersama ini saya lampirkan kelengkapan persyaratan sebagai berikut:

1. Lisensi Arsitek asli sebelumnya;
2. STRA yang masih berlaku;
3. Surat Rekomendasi asli dari Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah;

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perkenaannya diucapkan terima kasih.

.....,
Pemohon,

(nama jelas)

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Kepala Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang
Cq. Balai Jasa Konstruksi Prov. Sulten

C. FORMULIR REKOMENDASI DARI ORGANISASI PROFESI



SURAT REKOMENDASI LISENSI
IKATAN ARSITEK INDONESIA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No.
.....
.....

Setelah melalui proses verifikasi dan ujian yang telah dilaksanakan sebagai syarat untuk dapat mengajukan permohonan lisensi arsitek, maka Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :
No. Anggota :
NIK :
NPWP :
Alamat :
Pendidikan Terakhir :
No. STRA :

Adalah benar sebagai anggota dari Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Provinsi dan telah dinyatakan lulus ujian lisensi pada tanggal dengan materi terkait kaidah tata ruang dan arsitektur lokal di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

Surat rekomendasi ini dibuat khusus untuk dapat digunakan sebagai salah satu syarat mengajukan permohonan Lisensi bagi Arsitek. Surat Rekomendasi ini berlaku selama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palu,
Ikatan Arsitek Indonesia
Provinsi Sulawesi Tengah

(nama jelas) Ketua

D. FORMULIR PERMOHONAN PENGGANTIAN LISENSI ARSITEK

Kepada Yth :
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tengah
Di Palu

Hal : Permohonan Penggantian Lisensi Arsitek di Provinsi Sulawesi Tengah

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Tempat/Tanggal lahir :
NIK :
NPWP :
No. STRA :

Dengan ini mengajukan perihal tersebut di atas dikarenakan rusak/hilang. Sebagai dasar penerbitan, bersama ini saya lampirkan kelengkapan persyaratan sebagai berikut ;

1. Kartu Tanda Penduduk;
2. Rekaman STRA yang masih berlaku;
3. Lisensi yang rusak disertai Surat Keterangan Rusak dari Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah Tengah (apabila rusak)
4. Surat keterangan hilang dari pihak berwenang (apabila hilang)

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perkenaanannya diucapkan terima kasih.

.....,
Pemohon,

(nama jelas)

Tembusan:

1. Gubernur Sulawesi Tengah;
2. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Cq. Balai Jasa Konstruksi Prov. Sulteng.

E.FORMAT LISENSI ARSITEK



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR TAHUN

TENTANG

LISENSI ARSITEK


KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.
2.
3. dan seterusnya
- Memperhatikan : 1.
2.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :.....
KEDUA :.....
KETIGA :.....
KEEMPAT :.....
KELIMA :.....



Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

tanda tangan

(NAMA KEPALA DPMPSTSP)



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

L I S E N S I A R S I T E K
NOMOR :

Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor..... tanggal.....
tentang Lisensi Arsitek dengan ini dinyatakan bahwa ;

Nama :
Alamat :
NIK :
NPWP :
No. STRA :
Masa Berlaku :s.d.....

Sertifikat ini merupakan pemenuhan komitmen bahwa Arsitek (nama lengkap + gelar) telah memenuhi ketentuan sebagaimana Undang-Undang 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek.

Dikeluarkan di Palu
pada tanggal

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

(TTD)

NAMA KEPALA DPMPTS

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

